



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt/2023/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ACHMAD SAMATHA Alias AHMAD MADU.**, lahir di Ambon tanggal 28 Oktober 1956, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Raya Abepantai, RT.001/RW.004, Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WILLIAM H SINAGA, S.H., M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum " W.H.S & Partner " beralamat di Jalan Dunlop – BTN Dunloop Hawaii-Sentani, Jayapura-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2022;  
Sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**LAWAN**

**1. ARIF YUSUF.**, pekerjaan swasta, alamat pasar lama Sentani RT.02,

RW.02, Kelurahan Hinokombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Relika Tambunan, S.H dan Dedi Maelani, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Relika Tambunan, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

**2. PERMENAS HANUEBI.**, pekerjaan swasta, alamat Perum Koramil RT.031/RW.001, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Relika Tambunan, S.H dan Dedi Maelani, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Relika Tambunan, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Bumi

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi,  
Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Propinsi Papua,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;  
Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PDT/2023/PT JAP tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PDT/2023/PT JAP tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PDT/2023/PT JAP tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut dibacakan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, juga dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 3 Oktober 2022 tersebut kuasa hukum

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda terima Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 16 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada kuasa hukum Pembanding Nomor 58/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 16 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat III dengan dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada kuasa hukum Pembanding Nomor 58/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, juga dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dan selanjutnya oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan upaya banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat beralasan hukum maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya kuasa pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

**A. TENTANG KEBERATAN PEMBANDING.**

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim tingkat I dalam Putusan Halaman 37 Point 2 tentang Eksepsi Tergugat I dan II mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat I.

Bahwa dalam kesempatan ini kami kuasa hukum Pembanding dahulu penggugat akan menguraikan pertimbangan majelis hakim pada tingkat I yang telah lalai dan tanpa dasar hukum dalam membuat pertimbangannya terkait perkara In casu .

Bahwa selanjutnya bila kita membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jelas dikatakan bahwasannya Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi bagian konpensi dan rekonpensi pang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama. Oleh karena itu pada kesempatan ini kuasa hukum Pemohon banding memohon agar kiranya majelis hakim pada tingkat banding memeriksa kembali berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi agar tercapai keadilan yang hakiki atas perkara in casu.

Bahwa keberatan kami pada Putusan hakim Tingkat I jelas terlihat atas pertimbangan majelis hakim tentang Luasan objek sengketa yang tidak jelas bahwa terhadap pertimbangan ini kami Pemohon banding sangat keberatan sebab jelas didalam dalil gugatan kami pada Point 1,2 dan 3 didalilkan oleh Pemohon banding dahulu Penggugat bahwasannya Penggugat memiliki bidang tanah yang terletak di jalan hanurata kampung Koya koso distrik abepura kota Jayapura dengan Luasan 30.000 M2 , bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Pembanding dahulu Penggugat, Tergugat I ( Termohon banding I) melakukan Penimbunan Lokasi tanah Milik Pembanding , yang mana menurut Pembanding Termohon Banding I menimbun tanah milik Pembanding seluas 20.000 M2 , Menjadi Pertanyaan besar bagi kita semua melihal penjelasan singkal diatas bagaimana mungkin Majelis hakim Tingkat I menyatakan bahwa Luasan yang dipersengketakan tidak jelas. Bahwa dasar luasan yang Pembanding ajukan adalah Luasan Tanah yang tertuang di Surat Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat dari Matheus Bebe. Oleh karena apapun data yang tertulis

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP





didalamnya harus diakui kebenarannya sepanjang belum ada putusan yang membatalkan surat Pelepasan Tanah adat tersebut. Selanjutnya luasan 20.000 M2 milik Termohon Banding I adalah berdasarkan pengakuan yang dinyatakan dan diakui Termohon Banding I di dalam persidangan baik melalui jawaban dan pembuktian dimuka persidangan, sehingga membingungkan apabila Majelis hakim pada Tingkat I menyatakan bahwa Luasan yang dipersengketakan tidak jelas. Sebab menurut hemat kami menjadi kabur gugatan kami apabila dipembuktian luasan yang kami persengketakan hanya 20.000 M2, sebab sesuai surat Pelepasan tanah adat tertuang jelas 30.000 M2 dan Perbuatan Termohon banding I menimbun lokasi tanah milik Pemohon banding seluas 20.000 M2 tanpa seijin Pemohon Banding adalah jelas sangat merugikan Pemohon Banding. bahwa selanjutnya menurut hemat kami Pemohon Banding Majelis hakim tingkat I telah pula sangat lalai dengan tidak menjelaskan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas Putusannya tersebut hal ini jelas ditentukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Yurisprudensi Perdata 067K/SIP/1972 yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya " PUTUSAN JUDEX- FACTIE DIBATALKAN, JIKA JUDEX-FACTIE TIDAK MEMBERIKAN ALASAN- ALASAN/PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM HAL DALIL-DALIL PENGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGANNYA "

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim tingkat I masih pada halaman 31 paragraf akhir yang menyatakan bahwa batas batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, sebab tidak dijelaskan kepemilikan dahulu dan sekarang. bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru, sebab menurut hemat kami pemohon banding apa yang tertuang dalam alat bukti surat pelepasan tanah adat maka Itulah fakta sebenarnya tanah dimaksud dan sepanjang belum adanya pembatalan atas pelepasan tanah adat tersebut maka apapun yang tertuang didalamnya harus diakui kebenarannya sebagai Fakta hukum yang hakiki. Hal ini dapat kita lihat bersama di dalam Yurisprudensi : 1140K/SIP/1975 yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya " Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. ... bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah". bahwa bila kita melihat kaidah hukum tersebut diatas maka jelas MA memberikan kelonggaran dimana dengan tidak menjelaskan batas batas secara rinci bukan

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menyebabkan gugatan penggugat Kabur. karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana secara nyata yang didalilkan oleh Penggugat /Pembanding adalah apa yang tertuang dalam Bukti kepemilikannya yang diajukan di hadapan persidangan.

Didalam memutuskan suatu perkara, Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Sedangkan ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dalam HIR memiliki makna bahwa pemeriksaan setempat merupakan "pilihan" bagi Hakim dalam menimbang dan mengadili suatu perkara. Bila kita melihat proses persidangan maka tahapan pembuktian merupakan tahapan atau proses penting dalam suatu persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian memiliki arti logis, konvensional dan yuridis dimana dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Secara enumeratif, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG yaitu (1) tulisan, atau surat, (2) saksi saksi, (3) pengakuan, (4) sumpah, (5) per sangkaan hakim. Atas dasar ini lah maka Bukti yang diajukan didalam persidangan oleh Pemohon banding berupa bukti surat kepemilikan atas tanah adat yang telah dibuatkan Surat pelepasan tanah adat dan sampai saat ini masih berlaku dan belum dibatalkan dengan putusan pengadilan maka apa yang tertuang didalamnya haruslah dinyatakan benar .

Bila kita melihat Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1).

Dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim mengadili berdasar undang- undang dan juga Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukum adat/atau hukum tidak tertulis. Hal ini lah yang tidak dituangkan dalam Putusan *Judex factie* pada Tingkat I

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



dimana dalam putusannya tidak ada dasar Hukum yang Logis atau hukum Positif yang dapat dijadikan dasar dalam memuat pertimbangannya.

Bahwa sebagai Pertimbangan majelis Hakim pada tingkat banding guna menjadi bahan koreksi dalam memutus perkara ini adalah , bila kita melihat Pelepasan adat,surat keterangan dari kelurahan milik Tergugat I yang diajukan sebagai alat bukti dan menjadi dasar kepemilikan atas objek perkara Incasu , maka terlihat jelas kejanggalan yang sangat terang benderang namun lalai diperiksa oleh majelis hakim yang memeriksa perkara In casu , dimana jelas materai yang tertera adalah materai 10.000 dan tanggal yang tertuang diatas nya pada saat tanda tangan adalah 5 Agustus 2020. Menjadi pertanyaan bagaimana bisa materai 10.000 yang efektif dipergunakan pada 2021 di pakai dan digunakan oleh Tergugat I dalam perikatan dengan pemilik tanah di tahun 2020 . hal ini lah yang menjadi dasar keberatan kami . sebab jelas tertuang didalam Undang- undang Nomor 10 tahun 2020 tetang Bea materai pasal 32 berbunyi " Undang- undang ini berlaku mulai 1 januari 2021 " sehingga menjadi pertanyaan bagaimana mungkin pembuktian tahun 2020 diajukan dengan materai 10.000 sedangkan materai tersebut berlaku efektif sejak 2021. Sehingga atas dasar diatas kami memohon agar kiranya majelis hakim pada tingkat banding juga memeriksa dan menilai serta mengadili alat bukti tergugat I yang diajukan kepersidangan.

#### B. PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dan demi adanya Kepastian hukum menyangkut masalah dalam perkara in Casu, kami kuasa hukum Pembanding memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dan memori Banding Pembanding;
2. Membuka sidang kembali serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang akan di ajukan oleh Pembanding;
3. Mengadili Sendiri dan menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 58/Pdt.G/202^PN-Jap tertanggal 3 Oktober 2022;
4. Mengabulkan Gugatan Awal pembanding ( dahulu Penggugat ) Untuk seluruhnya;
5. Menghukum para TERGUGAT/TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini;
6. Dan atau jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Majelis Tinggi yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.





Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana isi Tanda terima kontra memori banding Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dan alasan-alasan kontra memori banding tersebut adalah sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 3 Oktober 2022 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kewenangan yang dimiliki sebagai peradilan ulangan maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri pengaju sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A dan bundel B beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas Bundel A yang didalamnya termuat dengan lengkap berita acara persidangan beserta alat bukti surat yang dimajukan oleh para pihak, terutama setelah memperhatikan berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 yang didalamnya menguraikan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana termaktub pada halaman 30 sampai dengan halaman 32 dalam putusan perkara aquo karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan eksepsi yang dimajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah didasarkan kepada fakta dan keadaan yang diperoleh dari hasil rangkuman alat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara dipersidangan, dan juga telah disertai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut, sedang mengenai substansi memori banding dari Pembanding semula Penggugat hanya merupakan pengulangan dalil posita gugatan dan replik yang sudah dimajukan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama dimana secara substantif tidak ada memuat fakta atau hal yang signifikan untuk dijadikan alasan untuk mengevaluasi /membatalkan putusan majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa didalam gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah miliknya seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Hanurata (Holtekamp) Kampung Koya Koso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua telah ditimbun tanah oleh Terbanding I semula Tergugat I untuk seluas 20.000M2(dua puluh ribu meter persegi), namun Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan di bagian sebelah mana letak tanah dan batas-batas dari bidang tanah yang ditimbun tersebut dari luas bidang tanah milik yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga oleh karena itu objek sengketa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat adalah tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca teliti landasan hukum pengajuan Surat Gugatan dalam perkara aquo adalah oleh kuasa hukum Advokat profesional berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022, maka oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu mempertimbangkan bagaimana formalitas Surat Kuasa Khusus khusus tertanggal 7 Maret 2022 tersebut dalam konteks pengajuan Surat Gugatan perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 14 Maret 2022 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk penyempurnaan ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg yang mengatur Pemberian kuasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan yang ke 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut memberi pemahaman bahwa isi suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing/ landasan hukum untuk beracara bagi para Pengacara/Advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan Surat gugatan didepan Pengadilan Negeri maka haruslah ditulis dengan "frasa kalimat yang jelas yaitu dengan menyebut identitas lengkap para pihak" yakni

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP



identitas lengkap Penggugat dan demikian juga pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau jika yang menjadi Penggugat/Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi/lembaga maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut sesuai alamat/tempat kedudukan dari badan usaha atau lembaga yang diwakilinya, dan juga menyebut apa yang menjadi pokok sengketa yang dipermasalahkan guna memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mensyaratkan bahwa untuk sahnya Suatu Kuasa Khusus adalah harus memuat syarat yang sifatnya kumulatif sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian F halaman 53 s /d 54 angka 3 dan angka 4 ditentukan sebagai berikut:

Angka 3. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek atau kedudukan para pihak, dan objek perkara tertentu;

Angka 4. Bahwa khusus dalam perkara perdata didalam surat kuasa khusus tersebut harus disebut para pihak berperkara antara si A sebagai Penggugat dengan di B sebagai Tergugat, si E sebagai turut Tergugat dalam perkara hutang piutang, atau perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah...dst atau dalam perkara warisan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama substansi Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Maret 2022 dan surat kuasa khusus aquo dibuat dan ditanda tangani tanggal 7 Maret 2022 oleh si Pemberi kuasa dalam hal ini Pemanding semula Penggugat prinsipal atas



nama Achmad Samatha alias Ahmad Madu., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Raya Abepantai RT/RW 001/004, Kelurahan Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Dalam hal ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor kuasanya sebagaimana disebutkan dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada : Yusman Conoras,S.H., Deli Lusyana Watak,S.H., dan Soetjahyono Tukiran,S.H. Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan yang beralamat di Jalan Merdei Nomor 13 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa; **KHUSUS Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi kuasa, Penerima kuasa diberikan hak sepenuhnya untuk menyelesaikan, mendampingi serta mengurus hak-hak pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Arif Yusuf dan Permenas Hanuebi di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA;** Untuk hal tersebut, .....dst; Dimana ternyata didalam substansi Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 aquo hanya menyebut Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi kuasa, Penerima kuasa diberikan hak sepenuhnya untuk menyelesaikan, mendampingi serta mengurus hak-hak pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Arif Yusuf dan Permenas Hanuebi di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, dan sama sekali tidak ada menyebut identitas lengkap para Tergugat, dan juga tidak menerangkan apa yang menjadi pokok sengketa dan atau objek perkaranya sehingga dengan demikian substansi surat kuasa khusus aquo tidak memenuhi salah satu syarat kumulatif yang diharuskan/wajib ada dalam suatu surat kuasa khusus yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Surat Kuasa Khusus aquo haruslah dinyatakan mengandung cacat formal dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Surat Kuasa Khusus untuk beracara dalam sidang litigasi peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 3 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 3 Oktober

*Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, adalah beralasan menurut hukum untuk dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat yang berada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 3 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PDT/2023/PT JAP tanggal 22 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Elsi Mebri,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd,

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Ttd,

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Elsi Mebri,S.H

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2023/PT JAP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Meterai .....      | Rp. 10.000,00                                  |
| 2. | Redaksi.....       | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. | Biaya Proses ..... | Rp.130.000,00                                  |
| 4. | Jumlah .....       | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

DAHLAN, S.E.,S.H